



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 29 Maret 2007

Nomor
Lamp.
Perihal

: 425.1/1253

: Penetapan Persetujuan
Pembukaan Sekolah

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Terang Bagi

Sejahtera Bangsa

Jl. Arteri Utara, Kompleks Grand Marina
Semarang

Di -

S e m a r a n g

- Dasar :
- 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang - Undang Nomor 053 / U / 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

- 1 Bab V Pasal 22 ayat : (1) , (2) dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002;
- 2 Surat Ketua Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Nomor: 020/TB/E.020/2007 tanggal 15 Februari 2007, tentang Permohonan Ijin Pendirian SMA Kristen Terang Bangsa disertai dengan proposal dan persyaratan lainnya;
- 3 Keputusan Hasil Rapat dan laporan Tim Penilai, pada tanggal 28 Maret

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan / memberikan Ijin Pembukaan Sekolah Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Semarang
Alamat Penyelenggara : Jl. Arteri Utara, Kompleks Grand Marina-Semarang.
Nama Sekolah : SMA Kristen Terang Bangsa Semarang
Alamat Sekolah : Jl. Arteri Utara, Kompleks Grand Marina- Semarang
Jumlah Kelas : 1
Mulai Tahun Pelajaran : 2007 / 2008

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mengikuti semua Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan mengikat.
2. Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya ternyata menyimpang / tidak bisa memenuhi hal – hal seperti tersebut yang tertera dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 29 Maret 2007


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
DR. H. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP . 130 911 415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
3. Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. (024) 3515301

Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 445.61/94602

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMA Terang Bangsa
Alamat : Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari
NPSN : 20332522
NSS : 302036314079
Peringkat Akreditasi : A

Telah berdiri sejak tanggal 1 Januari 1900 Nomor SK Pendirian 425.1/1256 tanggal 1 Januari 1900 dan SK perpanjangan izin operasional Nomor 421.4/4501 tanggal 31 Mei 2016 dari Dinas Pendidikan Kota Semarang , adapun masa berlaku habis .

Surat keterangan ini di terbitkan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-1632.HT.01.02.TH 2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Memutuskan Yayasan Terang Bangsa ditetapkan di Jakarta;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 425.1/1256 tanggal 29 Maret 2007 Perpanjangan Izin Operasional tentang Piagam Perpanjangan Izin Operasional Nomor 421.4/4501 tanggal 31 Mei 2016;
3. Sertifikat Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) nomor seri dokumen Ma. 005410 SMA Kristen Terang Bangsa Semarang terakreditasi A ditetapkan di Semarang taggal 9 November 2010;
4. Sertifikat Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) nomor 1359/BAN-SM/SK/2022 SMA Kristen Terang Bangsa Semarang terakreditasi A (unggul) nilai 93 ditetapkan di Jakarta taggal 30 September 2022;

5. Surat dari Kepala SMA Terang Bangsa Nomor 360/SMAKTB/UM/II/2023 perihal Surat Keterangan tanggal 24 Februari 2023;
6. Nota Dinas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I nomor 421.3/0981 tanggal 24 Februari 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan SMA Terang Bangsa masih beroperasi.

Maka diterbitkan surat keterangan SMA masih beroperasi dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan. Kepada satuan pendidikan yang bersangkutan agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, *10* Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003